

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. *Covernote* dalam persyaratan pemberian kredit belum memiliki dasar hukum yang pasti, terjadi kekosongan hukum dalam Undang-Undang Perbankan, UUJN, dan Undang-Undang Hak Tanggungan, maka secara aspek yuridis seharusnya Notaris tidak mengeluarkan *Covernote* karena belum ada suatu bentuk peraturan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ataupun Undang-Undang Perbankan yang memberikan wewenang bahwa notaris dapat mengeluarkan *Covernote* pada proses pemberian kredit, apabila dokumen yang diberikan kepada Notaris/PPAT masih belum dapat diselesaikan. Namun secara aspek Non Yuridis *covernote* sah berdasarkan hukum kebiasaan. Hal ini disebabkan dengan dikeluarkannya *covernote* dalam proses perjanjian kredit tidak mengalami kontra atau pertentangan dari masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat.
2. *Covernote* menjadi tanggung jawab notaris sepenuhnya, karena cover note sendiri berisikan keterangan bahwa suatu perbuatan hukum sedang dalam proses, yang mana dalam hal itu Notaris bertanggungjawab dalam rangka pemenuhan segala sesuatu yang telah ia utarakan dan terangkan pada substansi cover note. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya jika dalam penerbitan *covernote* tersebut terdapat unsur yang memuat keterangan yang tidak benar terhadap isi *covernote*, lewat waktu atau daluwarsanya *covernote* dapat merugikan pihak kreditur, sebab dengan *covernote* yang daluwarsa ini diartikan bahwa seluruh pekerjaan dan tanggung jawab dalam penyelesaian akta perihal pencairan kredit di bank dengan agunan menjadi tidak

sesuai dengan apa yang diperjanjikan diawal.

B. Saran

1. Untuk pengaturan *covernote* kedepannya agar diatur dalam peraturan perundang-undangan karena dapat diketahui bahwa pentingnya keberadaan *covernote* sebagai keterangan yang memberikan informasi atas suatu proses hukum yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris /PPAT.
2. Bagi pihak Bank agar *covernote* tidak dijadikan sebagai dasar pencairan uang dalam perjanjian kredit dalam perbankan kedepannya karena *covernote* bukan suatu jaminan dan juga tidak ada aturan dalam peraturan perundan-undangan yang mengatur mengenai *covernote* sehingga berdasarkan hal tersebut sangat berisiko bagi perbankan untuk menerapkannya sebagai dasar pencairan kredit dalam perbankan.